



SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 287 /Kep. Bup/Bappeda/2024

TENTANG

TIM VERIFIKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2025
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus terkait dengan perencanaan, penganggaran penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengendalian, pelaksanaan, pemantauan serta pembinaan dan pengevaluasian perlu membentuk Tim;
- b. bahwa tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah melaksanakan verifikasi rancangan usulan DAK Fisik yang sudah diusulkan oleh perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui aplikasi KRISNA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

3. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara pengusulan dan Verifikasi usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan susunan personalia sebagai berikut :

- a. Pengarah : Bupati Tanjung Jabung Barat
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- c. Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Tanjab Barat
- d. Wakil Ketua II : Kepala BAPPEDA Kab. Tanjab Barat
- e. Wakil Ketua III : Kepala BKAD Kab. Tanjab Barat
- f. Koordinator Tim I : Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Tanjab Barat
- g. Anggota : 1. Kabag Hukum Setda Kab. Tanjab Barat
2. Kasubbag Monitoring Evaluasi Pembangunan Setda Kab. Tanjab Barat
- h. Koordinator Tim II : Sekretaris BAPPEDA Kab. Tanjab Barat

- i. Anggota : 1. Kabid Litbang dan Data BAPPEDA Kab. Tanjab Barat
2. Kabid Sarana dan Prasarana BAPPEDA Kab. Tanjab Barat
3. Kabid Ekonomi dan SDA BAPPEDA Kab. Tanjab Barat
4. Kabid Sosial dan Pemerintahan BAPPEDA Kab. Tanjab Barat
5. Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kab. Tanjab Barat
- j. Koordinator Tim III: Sekretaris BKAD Kab. Tanjab Barat
- k. Anggota : 1. Kabid Anggaran BKAD Kab. Tanjab Barat
2. Kabid Barang Milik Daerah BKAD Kab. Tanjab Barat
3. Kabid Perbendaharaan Daerah BKAD Kab. Tanjab Barat
- l. Pengawas : Inspektur Kab. Tanjab Barat
- m. Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Kab. Tanjab Barat
2. Inspektur Pembantu I Kab. Tanjab Barat
3. Inspektur Pembantu II Kab. Tanjab Barat
4. Inspektur Pembantu III Kab. Tanjab Barat
5. Inspektur Pembantu IV Kab. Tanjab Barat
6. Auditor Inspektorat Kab. Tanjab Barat

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dalam sistem perencanaan DAK berbasis elektronik;
- b. mendampingi Perangkat Daerah yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam pelaksanaan sinkronisasi dengan pemerintah pusat atau Kementerian/Lembaga; dan
- c. melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari 3 (tiga) tim yang mengkoordinir sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya yang terdiri dari :

- a. Tim 1 (satu) yaitu Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertugas melakukan verifikasi kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;
- b. Tim 2 (dua) yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertugas :

1. melakukan verifikasi kesesuaian dengan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD); dan
 2. mengembalikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik kepada Perangkat Daerah pengusul dalam hal terdapat perbaikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik.
- c. Tim 3 (tiga) yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertugas melakukan verifikasi kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya melaporkan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 10 Juni 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

